

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA
DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 bahwa pengelolaan Rumah Sakit Jiwa adalah merupakan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sejalan dengan itu maka Rumah Sakit Jiwa Palembang, telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, oleh sebab itu Organisasi Rumah Sakit Jiwa Palembang dimaksud perlu disesuaikan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Palembang mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa bagi masyarakat Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan;
7. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Jiwa Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipergunakan untuk tempat pendidikan, latihan dan penelitian, pengembangan bagi tenaga di bidang kesehatan jiwa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan;
- b. melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan;
- c. melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi;
- d. melaksanakan usaha kesehatan jiwa kemasyarakatan;
- e. melaksanakan sistim rujukan (sistem referal).

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
 2. Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan;
 4. Subbagian Pencatatan Medis.
- c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
 1. Subbidang Pelayanan Medis Umum;
 2. Subbidang Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Rujukan;
 3. Subbidang Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 4. Subbidang Promosi dan Pencegahan.
- d. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. Subbidang Perawatan Rawat Jalan;
 2. Subbidang Perawatan Rawat Inap;
 3. Subbidang Perawatan Rawat Khusus;
 4. Subbidang Profesi Keperawatan.

- e. Bidang Penunjang Medis, membawahkan :
 - 1. Subbidang Laboratorium dan Farmasi;
 - 2. Subbidang Gizi;
 - 3. Subbidang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - 4. Subbidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian, Pengembangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - 1. Unit Gawat Darurat
 - 2. Unit Rawat Jalan
 - 3. Unit Elektromedis
 - 4. Unit Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia
 - 5. Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
 - 6. Unit Gangguan Mental Organik dan NAPZA
 - 7. Unit Rehabilitasi
 - 8. Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat
 - 9. Instalasi Laboratorium
 - 10. Instalasi Farmasi
 - 11. Instalasi Gizi
 - 12. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 - 13. Komite Medis
 - 14. Staf Medis Fungsional
 - 15. Satuan Pengawas Intern
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan, menyusun program dan laporan mengenai kegiatan Sekretariat di lingkungan Rumah Sakit Jiwa;
- b. melakukan pengelolaan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian;
- c. melakukan pengelolaan keuangan;
- d. melakukan pencatatan medis.

Pasal 8

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Pencatatan Medis.

Pasal 9

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun program kegiatan semua unsur di lingkungan Rumah Sakit dan penyusunan laporan Rumah Sakit.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan surat menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan dan tata usaha penderita rawap inap;
 - b. melaksanakan urusan dalam pemeliharaan, laundry, ketertiban;
 - c. pengurusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit, termasuk penyetoran ke kas negara dan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Subbagian Pencatatan Medis mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medis secara keseluruhan.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Fungsional dalam bidang kegiatan pelayanan medik.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Pelaksana Fungsional yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medis.

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :

- a. Subbidang Pelayanan Medis Umum;
- b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Rujukan;
- c. Subbidang Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- d. Subbidang Promosi dan Pencegahan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pelayanan Medis Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Rawat Jalan, Unit Elektromedik dan Unit Gawat Darurat.
- (2) Subbidang Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Rujukan mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan di Unit Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia, Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Unit Gangguan Mental Organik dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Subbidang Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan di Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Unit Rehabilitasi.
- (4) Subbidang Promosi dan Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya promosi kesehatan jiwa dan pencegahan gangguan jiwa.

Pasal 14

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas keperawatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi pengaturan dan pengendalian kegiatan pelayanan perawatan pada unit pelaksana fungsional.

Pasal 16

Bidang Keperawatan, terdiri dari :

- a. Subbidang Perawatan Rawat Jalan;
- b. Subbidang Perawatan Rawat Inap;
- c. Subbidang Perawatan Rawat Khusus;
- d. Subbidang Profesi Keperawatan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Perawatan Rawat Jalan mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, pengawasan, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pada Unit Rawat Jalan.
- (2) Subbidang Perawatan Rawat Inap mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, pengawasan, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pada Unit Rawat Inap.

- (3) Subbidang Perawatan Rawat Khusus mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, pengawasan, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pada Unit Perawatan Rawat Khusus.
- (4) Subbidang Profesi Keperawatan mempunyai tugas mengatur pelaksanaan profesi keperawatan dan evaluasi angka kredit tenaga keperawatan.

Pasal 18

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Instalasi dalam bidang kegiatan penunjang medis.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi yaitu kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung memperlancar kegiatan penunjang medis.

Pasal 20

Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :

- a. Subbidang Laboratorium dan Farmasi;
- b. Subbidang Gizi;
- c. Subbidang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- d. Subbidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Pengembangan.

Pasal 21

- (1) Subbidang Laboratorium dan Farmasi mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Laboratorium dan Instalasi Farmasi.
- (2) Subbidang Gizi mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Instalasi Gizi.
- (3) Subbidang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- (4) Subbidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan bagi pegawai Rumah Sakit Jiwa maupun dari Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan serta melaksanakan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.

Pasal 23

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- 1) Unit Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan pengobatan penderita dalam keadaan darurat gawat yang memerlukan perawatan intensif untuk menyelamatkan hidupnya.
- 2) Unit Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan dan perawatan secara fisik, psikologik dan psikiatrik dan memberikan penyuluhan, bimbingan kesehatan jiwa untuk penderita rawat jalan yang datang dan atau yang memerlukan rujukan baik ke unit pelaksanaan fungsional maupun ke unsur pelayanan kesehatan lainnya.
- 3) Unit Elektromedis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan dengan alat elektromedis.
- 4) Unit Kesehatan Jiwa Dewasa dan lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan dan perawatan untuk penderita dewasa dan lanjut usia.
- 5) Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan dan perawatan untuk penderita anak dan remaja yang dirawat menginap.
- 6) a. Unit Gangguan Mental Organik dan NAPZA mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan dan perawatan untuk penderita gangguan mental organik, epilepsi dan penyalahgunaan NAPZA;
b. Unit Gangguan Mental Organik mempunyai tugas melaksanakan perjabaran, perawatan dan rehabilitasi medis.

- 7) Unit Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan usaha rehabilitasi penderita jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja, resosialisasi, penyaluran dan pengawasan/pengobatan lanjutan.
- 8) Unit Kesehatan Jiwa Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan masyarakat dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan kerjasama dengan instansi lain di dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.
- 9) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinik untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- 10) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, penyaluran obat-obatan, gas medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi unit pelaksana fungsional yang memerlukan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- 11) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan serta pengawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- 12) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. pemeliharaan bangunan, instalasi air, instalasi listrik, instalasi gas tehnik dan telepon serta pembuangan sampah dan cairan buangan;
 - b. pemeliharaan alat elektromedik dan peralatan listrik;
 - c. penyediaan air minum, gas tehnik dan tenaga listrik;
 - d. melaksanakan pencucihamaan alat kesehatan dan alat kedokteran;
 - e. pemeliharaan kendaraan dan mesin yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- 13) Komite Medis bertugas membantu Kepala Rumah Sakit dalam menyusun standar pelayanan serta memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi dan meningkatkan program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam bidang medis.
- 14) Staf Medis Fungsional adalah tenaga profesional di bidang ilmu kedokteran jiwa yang bertanggung jawab pada Komite Medis;
- 15) Satuan Pengawas Intern adalah jabatan non struktural bertanggung jawab langsung kepada Kepala Rumah Sakit bertugas melaksanakan tehnik administrasi, pemeriksaan kas intern dan membantu mencari pemecahan masalah secara cepat dan tuntas.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Rumah Sakit Jiwa bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Rumah Sakit Jiwa berada dalam koordinasi administrasi dan Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Rumah Sakit Jiwa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik ke dalam maupun dengan instansi lain.

Pasal 26

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Jiwa dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi mengadakan koordinasi dengan satuan organisasi lainnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Rumah Sakit Jiwa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Rumah Sakit Jiwa setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 - 6 - 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERIE D.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT JIMA DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Mei 2001

